



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

NOMOR 301 TAHUN 2024

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 222/PL.02.3-BA/5309/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngada Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Ngada Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

Ttd

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat


Kristoforus Nango Rema

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA NOMOR 301 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	RAYMUNDUS BENA,SS.M.HUM BERNADINUS DHEY NGEBU, SP	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Demokrat
2	PARU ANDREAS, SH., MH MOSES JALA, S.S	1. Partai Golongan Karya 2. Partai NasDem 3. Partai Perindo

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,
Ttd
STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

SEKRETARIAT

KABUPATEN NGADA

Kristoforus Nango Rema

